




PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2017/PA.FF



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ali Rumalolas bin Husin Rumalolas, tempat/tanggal lahir Geser, 24 Agustus 1954 (63 Tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Jalan Hamis Rumagesan RT.01 (Kompleks PLN), Kelurahan Kokas Kota, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sebagai **Pemohon I**;

Amina Baraweri binti Salasa Baraweri, tempat/tanggal lahir Kokas, 19 September 1957, (60 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Hamis Rumagesan RT.01 (Kompleks PLN), Kelurahan Kokas Kota, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 27/Pdt.P/2017./PA.Ff, tanggal 01 Agustus 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Distrik Kokas, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 1972 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Bapak Salasa Baraweri Wali sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Haji Husin Suaery selaku Imam Kampung Sisir;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saleh Serbunit dan Husin Iha;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sebesar Rp 2,- (dua rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan untuk pengurusan naik haji;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Distrik Kokas, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 1972;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.27/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

1. Abdul Kramadondo bin Musa Karamadondo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Mandoni, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kampung Mandoni,, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama salasa Baraweri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II walinya mewakili kepada bapak H. Husin Suaery selaku imam Kampung Sisir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Saleh Serbunit dan Husin Iha;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 2 (dua rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilaksanakan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai sembilan orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada



tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

2. H. Suleman Rumagesa bin Salim Rumagesan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di jalan Superman RT.13, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1972 di Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama salasa Baraweri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II walinya mewakili kepada bapak H. Husin Suaery selaku imam Kampung Sisir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Saleh Serbunit dan Husin Iha;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 2 (dua rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai sembilan orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan



permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan saksi.pertama.dan saksi kedua, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1972 di Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Salasa Baraweri, saksi nikah bapak Saleh Serbunit dan Husin Iha, mahar berupa uang sejumlah dua rupiah dan status perkawinan Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II Perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dan selama menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1972 dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali nasab yaitu bapak Salasa Baraweri dan saksi nikah adalah bapak Saleh Serbunit dan Husin Iha;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1972 di Kokas, Distik Kokas, Kabupaten Fakfak telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.27/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepadapara Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ali Rumalolas bin Husin Rumalolas**) dengan Pemohon II. (**Amina Baraweri binti Salasa Baraweri**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 1972 di Kokas, Distrik Kokas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kokas untuk dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami IHSAN, S.HI, selaku Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. dan MUSADDAT HUMAIDY, S.HI. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari pula Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Ihsan, S.HI.

Musaddat Humaidy, SHI

Panitera

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Panggilan Pemohon I dan II	: Rp 700.000,00
d. Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 791.000,-

Terbilang : tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)